

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini industri keuangan syariah di Indonesia yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dan pembiayaan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Bank Syariah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin syariah, Bank Danamon Syariah, BII Syariah dan Bank Syariah lainnya. Di samping itu berkembang juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro, yang bergerak di kalangan ekonomi bawah, yaitu Baitul Maal wat-Tamwil (Mu'allim, 2003).

Conventional finance berfungsi berdasarkan konsep pinjam meminjam, yang menyangkut riba, gharar, mayshir dan spekulasi. Dari sudut pandang Islam, elemen-elemen tersebut dilarang. Seperti yang dijelaskan dalam Al – Quran, surah Al-Baqarah: 278 – 279.

Wahai orang – orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang – orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan). (Al-Baqarah: 278 – 279).

Hal ini menarik perhatian pakar Muslim untuk keluar dengan lembaga keuangan Islam yang beroperasi dalam batas Syariah. Dengan demikian, perbedaan utama antara keuangan konvensional dan keuangan Syariah adalah bahwa Lembaga Keuangan Syariah beroperasi berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip Syariah (Kasim, *et al.*, 2013).

Organisasi internasional terkemuka seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) telah mengatur keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang berperan dan bertanggungjawab untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Di Indonesia, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah secara tegas di atur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa perseroan yang melakukan kegiatan berbasis Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagian paling penting dalam kegiatan Keuangan Syariah adalah bagaimana memastikan seluruh kegiatan terkait dengan bisnis Keuangan Syariah dapat memenuhi prinsip-prinsip Syariah (Lewis dan Latifa, 2001). Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh (Zubairu, *et al.*, 2011) bahwa perbankan syariah mengacu pada sistem aktivitas perbankan yang sesuai dengan hukum Islam (Syariah) dalam hal semua aspek. Sedangkan (Kasim, *et al.*, 2013) menyatakan bahwa *transparency and disclosure* memainkan peran utama dalam memberikan informasi dari operasional perusahaan.

Dalam perbankan syariah, penerapan konsep *good corporate governance* (GCG) telah diatur oleh Bank Indonesia melalui dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009. Peraturan Bank Indonesia ini dikeluarkan karena adanya keinginan dari Bank Indonesia untuk membangun industri perbankan Syariah yang sehat dan tangguh serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum pada perbankan syariah. Dalam setiap kegiatan usahanya bank diwajibkan melaksanakan *good corporate governance* (GCG) sebagaimana tercantum dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 pasal 2 ayat 1, yang berbunyi "Bank wajib melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi" (Junusi, 2012).

Charles dan Chariri (2013) dalam penelitiannya menguji delapan variabel bebas yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), salah satunya adalah *Islamic Governance* yang diukur dengan (Skor-IG). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Islamic Governance* (IG-Score) berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) pada bank syariah di Asia. Hassan and Harahap (2010) Bank-bank Islam, sebagai lembaga *economic and social* harus menggambarkan aspek ciri *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam aktivitasnya.

Corporate Social Responsibility Disclosure merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yakni UU Nomer 40 Tahun 2007. Melalui undang-

undang ini, industri atau korporasi wajib untuk melaksanakannya, tetapi kewajiban ini bukan suatu beban yang memberatkan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu bagian hubungan perniagaan yang melibatkan perusahaan di satu pihak dan masyarakat sebagai lingkungan sosial perusahaan di pihak yang lain (Asy'ari, 2009). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Standard No.7 membahas tentang *corporate social responsibility conducts* (CSR) dan pengungkapan untuk lembaga keuangan Islam (Kasim, *et al.*, 2013).

Corporate social reporting merupakan salah satu pendekatan bagaimana perusahaan mempublikasikan atau mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial mereka. Salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antara perusahaan dengan para stakeholder adalah dengan melaporkan kegiatan kepada para stakeholders atau dengan *additional disclosure* (Said, *et al.*, 2009). Dalam perspektif Islam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pemahaman tentang konsep akuntabilitas, keadilan sosial, dan kepemilikan yang penting bagi *social relations* (Hassan and Harahap, 2010). Hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 35 dan An-Nahl ayat 90:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Al-Isra: 35).

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl: 90).

Besarnya pengungkapan dapat mengurangi asimetri informasi, untuk memperjelas konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Htay, *et al.*, 2012). Sedangkan Saleh, *et al.* (2010) dalam penelitiannya menemukan bahwa Manajer perusahaan di Malaysia memiliki dukungan moral untuk terlibat dalam *corporate social responsibility* (CSR) dan mengungkapkan informasi tentang kegiatan *corporate social responsibility* (CSR).

Hasil penelitian Zubairu, *et al.* (2011) dengan menggunakan sampel 4 Bank Syariah menunjukkan bahwa Bank Syariah di Saudi Arabia menunjukkan praktek pengungkapan yang buruk sebagai institusi yang mengklaim beroperasi berdasarkan prinsip Syariah. Hasil analisis mengidentifikasi bahwa dari 10 dimensi, pada dimensi yang menunjukkan komitmen bank kepada debitur adalah yang paling banyak diungkapkan, sementara dimensi yang berhubungan dengan kegiatan Bank dalam hal lingkungan adalah yang paling sedikit diungkapkan. Poerwanto (2010:28) menjelaskan bahwa *social responsibility* dikerjakan berdasarkan kemampuan, kemauan dan ukuran yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan pertimbangan pada tujuan – tujuan serta kondisi – kondisi eksternal.

Namun demikian, berbagai faktor mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti dalam penelitian Sudaryati dan Eskadewi (2012) bahwa *Islamic Governance* (IG-SCORE) berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Charles dan Chariri (2013) bahwa *Islamic Governance* (IG-SCORE) berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sayogo (2012) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan profitabilitas berpengaruh pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Barros, *et al.* (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit independen dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela pada perusahaan yang terdaftar di Prancis. Hasil penelitian Ho and Wong (2001) juga menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh dengan tingkat pengungkapan sukarela. Siahaan (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jika komite audit bekerja secara efektif, kontrol perusahaan akan lebih baik sehingga komposisi dewan komisaris memainkan peran dalam pengawasan. Oh, *et al.* (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sedangkan variabel profitabilitas seperti Alimilia, dkk (2011) Dengan sampel penelitian terdiri dari 47 perusahaan go publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 – 2008 menunjukkan bahwa *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Setyarini (2011) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) yang merupakan alat manajemen untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. Hasil penelitian tersebut sejalan

dengan Sari (2012) menunjukkan bahwa variabel profitabilitas perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Berdasarkan fenomena dan penelitian – penelitian empiris yang ada, masih sedikit penelitian mengenai mekanisme *Corporate Governance* dan profitabilitas yang dilakukan pada perbankan terutama pada perbankan Syariah. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menguji mekanisme *Corporate Governance* dan profitabilitas yang difokuskan pada Bank Syariah. *Islamic Governance* sebagai variabel independen dalam penelitian ini karena terdapat pendapat bahwa *Islamic Governance* tidak berbeda dengan *Corporate governance*, namun pendapat lain menyatakan bahwa *Islamic Governance* berbeda dengan *Corporate governance*. Selain itu tidak banyak peneliti yang menggunakan *Islamic Governance* sebagai variabel independen.

Sehingga variabel independen dalam penelitian ini, yaitu: *Islamic Governance* (Charles dan Chariri, 2013 dan Farok and Lanis, 2011), anggota komite audit (Said, *et al.* 2009; Ho and Wong, 2001; Khan, *et al.* 2013; Susanti dan Riharjo, 2013), proporsi dewan komisaris independent (Maryanti, 2012 dan Khan, *et al.* 2013), anggota dewan komisaris (Priantana dan Yustian, 2011; Said, *et al.* 2009; Charles dan Chariri, 2013), kepemilikan institusional (Oh, *et al.* 2011 dan Setyarini, 2011), frekuensi rapat dewan komisaris (Barros, *et al.* 2013 dan Charles dan Chariri, 2013) dan *Return On Assets* (ROA) seperti (Alimilia, dkk. 2011; Setyarini, 2011)

terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Umum Syariah (BUS).

Populasi dalam penelitian ini menggunakan Bank Syariah karena dalam penelitian ini menggunakan elemen Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang hanya dimiliki oleh Bank Syariah. Pada penelitian ini tidak semua Bank Syariah dijadikan objek penelitian, akan tetapi dibatasi ruang lingkupnya pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode penelitian tahun 2010 – 2013. Mengingat variabel – variabel yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) banyak sekali dan diluar kemampuan peneliti, maka pada penelitian ini variabel penelitiannya dibatasi. Sebagai variabel dependen adalah pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Sebagai variable independen adalah *Islamic Governance* (IG-Score), mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari: anggota komite audit, proporsi dewan komisaris independent, anggota dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat dewan komisaris serta profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Governance* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)?

2. Apakah mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari anggota komite audit, proporsi dewan komisaris independent, anggota dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
3. Apakah profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?
4. Apakah *Islamic Governance*, mekanisme *Corporate Governance*, dan profitabilitas secara bersama – sama berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pengaruh *Islamic Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- b. Mengetahui pengaruh mekanisme *Corporate Governance* yang terdiri dari anggota komite audit, proporsi dewan komisaris independent, anggota dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- c. Mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets (ROA)* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

- d. Mengetahui secara bersama – sama pengaruh *Islamic Governance*, mekanisme *Corporate Governance*, dan profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai tiga manfaat utama utama, yaitu:

1. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi beberapa pihak, yaitu Bank Syariah, nasabah maupun calon nasabah dan investor mengenai relevansi dari pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)* dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS).

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang telah diperoleh oleh peneliti terutama mengenai *Islamic Governance*, mekanisme *Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dapat diharapkan untuk digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, baik oleh pemerintah atau pihak manajemen perusahaan dalam memperbaiki kinerja perusahaan.